

PENGEMBANGAN KERAJINAN GERABAH MELALUI PENYULUHAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH ISLAM

Ahmad Hulaimi¹⁾, Novi Yanti Sandra Dewi^{2)*}

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹ahmad.hulaimi@ummat.ac.id, ²novi.yanti@ummat.ac.id

Diterima 17 Maret 2026, Direvisi 25 Maret 2026, Disetujui 26 Maret 2026

ABSTRAK

Kerajinan gerabah merupakan salah satu bentuk usaha mikro berbasis kearifan lokal yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pengrajin gerabah masih menghadapi keterbatasan dalam aspek pemasaran dan sistem transaksi yang mampu menjamin kepercayaan konsumen sekaligus selaras dengan prinsip syariah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya pemahaman mengenai sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam perspektif muamalah Islam, sehingga penerapannya belum optimal dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai strategi penguatan kepercayaan pasar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengrajin gerabah dalam menerapkan sistem pembayaran COD yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan berbasis edukasi syariah, diskusi partisipatif, serta pendampingan praktik transaksi yang menekankan kejelasan akad dan keadilan para pihak. Mitra kegiatan adalah kelompok pengrajin gerabah yang berjumlah 20 orang. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, serta observasi terhadap simulasi transaksi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra sebesar 35% terkait konsep COD dalam Islam, disertai dengan meningkatnya kesiapan mitra dalam mengimplementasikan sistem transaksi yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepercayaan konsumen. Penerapan sistem COD berbasis syariah berkontribusi terhadap penguatan relasi produsen dan konsumen serta membuka peluang perluasan pemasaran produk gerabah.

Kata kunci: Kerajinan Gerabah; System Pembayaran; Cash On Delivery; Muamalah Islam.

ABSTRACT

Pottery craftsmanship is a form of micro-enterprise rooted in local wisdom that carries both economic potential and cultural significance. In practice, pottery craftsmen continue to face limitations in marketing and transaction systems that are able to ensure consumer trust while remaining compliant with Islamic principles. One of the main challenges encountered by the partners is the limited understanding of the Cash on Delivery (COD) payment system from the perspective of Islamic transactions (muamalah), resulting in suboptimal implementation. This community service program aims to enhance the understanding and capacity of pottery craftsmen in applying a sharia-compliant COD payment system. The methods employed include sharia-based counseling, participatory discussions, and mentoring on transaction practices that emphasize clarity of contract and fairness between parties. The partners involved were 20 pottery craftsmen. Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments to measure knowledge improvement, as well as observation of transaction simulations. The results indicate a 35% increase in participants' understanding of COD transactions in Islamic law, accompanied by improved readiness to implement transparent and fair transaction systems. The application of a sharia-based COD system contributes to strengthening producer-consumer trust and expanding market opportunities for pottery products.

Keywords: Pottery Craftsmanship; Payment Systems; Cash On Delivery; Islamic Commercial Transactions.

PENDAHULUAN

Kerajinan gerabah merupakan salah satu sektor usaha mikro dan kecil yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat pedesaan

serta memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian lokal (Aliffianti et al., 2024; Ardika, 2025; Prasetyo et al., 2025). Aktivitas ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi rumah tangga

pengrajin, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Arif Suharson, 2024; ukaesih, Sapriya, 2025). Dalam banyak konteks sosial, kerajinan gerabah merepresentasikan identitas kolektif, sejarah, serta relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya (Umur et al., 2025). Oleh karena itu, keberlanjutan usaha gerabah tidak semata-mata dimaknai sebagai keberlangsungan ekonomi, melainkan juga sebagai upaya menjaga kesinambungan sosial dan budaya masyarakat lokal.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengrajin gerabah masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang memengaruhi keberlanjutan usahanya (Drajad, 2025; Pormes et al., 2023). Tantangan tersebut antara lain keterbatasan akses pasar, lemahnya daya saing produk, serta minimnya pemahaman terhadap sistem pemasaran dan transaksi yang adaptif terhadap perubahan zaman (Prasetyo et al., 2025). Dinamika pasar yang semakin kompetitif dan perubahan preferensi konsumen menuntut pengrajin untuk tidak hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme distribusi dan transaksi yang lebih modern, efisien, dan terpercaya (Nasir, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya praktik perdagangan jarak jauh telah mengubah secara signifikan pola interaksi antara produsen dan konsumen. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan tatap muka kini semakin bergeser ke arah transaksi tidak langsung melalui media sosial, marketplace, dan berbagai platform digital lainnya (Amory et al., 2025; Mahera, 2025). Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha mikro, termasuk pengrajin gerabah. Di satu sisi, jangkauan pasar menjadi lebih luas, namun di sisi lain muncul kebutuhan akan sistem pembayaran yang mampu menjamin keamanan transaksi serta membangun kepercayaan konsumen. Salah satu sistem pembayaran yang banyak digunakan dalam konteks tersebut adalah Cash on Delivery (COD), yaitu mekanisme pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh konsumen (Oktarina, 2024; Sahrullah, 2023; Yunus, 2022).

Sistem COD dinilai efektif dalam meminimalkan risiko ketidakpastian dan meningkatkan rasa aman konsumen, khususnya dalam transaksi jarak jauh yang rawan terhadap penipuan (Hidayatullah, 2025; Safitri et al., 2025; Saputra, 2024). Namun demikian, penerapan sistem COD tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam komunitas Muslim. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas muamalah harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejelasan akad, kerelaan para pihak,

serta terhindar dari unsur gharar, penipuan, dan ketidakadilan (Harahap, 2025; Siregar & Siregar, 2026). Kurangnya pemahaman pengrajin gerabah terhadap konsep dan ketentuan sistem pembayaran COD dalam perspektif muamalah Islam berpotensi menimbulkan keraguan dalam praktik transaksi, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen Muslim, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan keberlanjutan hubungan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan literasi syariah pengrajin gerabah melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang sistematis, humanis, dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman konseptual mengenai sistem pembayaran COD dalam perspektif muamalah Islam, tetapi juga untuk mendorong terbentuknya praktik transaksi yang lebih adil, transparan, dan berkeadaban. Dengan demikian, penguatan aspek ekonomi usaha kerajinan gerabah dapat berjalan seiring dengan penginternalisasian nilai-nilai Islam dalam aktivitas muamalah sehari-hari, sehingga tercipta keberlanjutan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada etika dan kepercayaan sosial.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan, yang menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini selaras dengan paradigma pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yang menekankan pada peningkatan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan mitra agar mampu mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usahanya secara mandiri. Dalam konteks ekonomi syariah, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *ta'awun* (kerja sama), *'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan).

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan mitra melalui observasi lapangan dan dialog awal dengan pengrajin gerabah. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi riil usaha, khususnya terkait pola transaksi yang selama ini diterapkan, tingkat pemahaman mitra mengenai sistem pembayaran Cash on Delivery (COD), serta persepsi mereka terhadap kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip muamalah Islam. Identifikasi masalah dilakukan secara partisipatif agar mitra terlibat secara aktif dalam mengemukakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun materi penyuluhan berbasis

ekonomi syariah yang disesuaikan dengan konteks usaha dan tingkat literasi mitra. Materi difokuskan pada konsep dasar muamalah Islam, prinsip-prinsip akad jual beli, serta mekanisme sistem pembayaran COD yang diperbolehkan secara syariah. Penekanan diberikan pada aspek kejelasan akad (*bay'`*), kerelaan para pihak (*an-taradhin*), serta penghindaran unsur gharar dan ketidakadilan, sehingga sistem COD dipahami tidak hanya sebagai mekanisme teknis pembayaran, tetapi juga sebagai praktik transaksi yang bernilai etis dan religius.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi partisipatif, yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta. Penyampaian materi dilengkapi dengan diskusi kasus dan berbagi pengalaman yang relevan dengan praktik usaha pengrajin sehari-hari. Untuk memperkuat aspek aplikatif, kegiatan juga dilanjutkan dengan pendampingan dan simulasi transaksi COD berbasis syariah, sehingga mitra dapat mempraktikkan secara langsung alur transaksi yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam dalam konteks usaha gerabah.

Mitra kegiatan dalam program ini adalah kelompok pengrajin gerabah yang berjumlah 20 orang. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman mitra terhadap konsep dan ketentuan sistem pembayaran COD dalam perspektif muamalah Islam. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi dan catatan lapangan untuk menilai perubahan sikap, tingkat partisipasi, serta kemampuan mitra dalam mensimulasikan transaksi COD yang sesuai dengan prinsip syariah. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan capaian dan dampak kegiatan sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Indikator Capaian

Tahapan Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Capaian
Identifikasi Masalah	Observasi lapangan dan dialog awal dengan mitra	Teridentifikasi permasalahan transaksi dan tingkat literasi syariah mitra
Penyusunan Materi	Perancangan materi muamalah Islam dan COD syariah	Tersusunnya modul penyuluhan sesuai kebutuhan mitra
Penyuluhan	Penyampaian	Meningkatnya

	n materi dan diskusi partisipatif	pemahaman konseptual mitra tentang COD dalam Islam
Pendampingan Praktik	Simulasi transaksi COD berbasis syariah	Mitra mampu mempraktikkan transaksi COD sesuai prinsip muamalah
Evaluasi	Pre-test, post-test, dan observasi	Peningkatan skor pemahaman dan kesiapan implementasi sistem COD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperoleh respons yang sangat positif dari mitra pengrajin gerabah. Partisipasi aktif peserta terlihat sepanjang rangkaian kegiatan, baik pada sesi penyuluhan, diskusi, maupun pendampingan praktik transaksi (Gambar 1). Evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan terkait konsep, ketentuan, dan implikasi sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam perspektif muamalah Islam.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan dan Diskusi Partisipatif Sistem Pembayaran COD dalam Perspektif Muamalah Islam (Sumber: dokumentasi pribadi)

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Mitra

Aspek yang Dinilai	Rata-rata Pre-test (%)	Rata-rata Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep dasar muamalah Islam	52	85	33
Pemahaman akad jual beli	55	88	33
Pemahaman mekanisme	50	87	37

COD syariah			
Rata-rata	52,3	87,0	35
keseluruhan			

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rata-rata pemahaman mitra mengalami peningkatan sebesar 35%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi melalui penyuluhan dan pendampingan mampu memperbaiki literasi syariah mitra secara terukur. Secara kuantitatif, capaian ini mengindikasikan keberhasilan metode yang digunakan dalam mentransformasikan pengetahuan konseptual menjadi pemahaman yang lebih utuh mengenai transaksi COD dalam Islam.

Secara reflektif, peningkatan pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan kesadaran bertransaksi. Mitra tidak lagi memandang COD semata sebagai mekanisme teknis pembayaran, melainkan sebagai bagian dari akad jual beli yang mengandung tanggung jawab moral. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonomi syariah yang menempatkan transaksi sebagai aktivitas yang harus menjunjung prinsip *'adl* (keadilan), *amanah*, dan *an-taradhin* (kerelaan para pihak) sebagaimana ditegaskan dalam kajian muamalah klasik maupun kontemporer.

Hasil observasi selama kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa mitra mampu mempraktikkan simulasi transaksi COD (Gambar 2) dengan lebih terstruktur dan percaya diri. Pengrajin mulai memahami alur transaksi secara menyeluruh, mulai dari penyampaian informasi produk, penetapan harga yang disepakati, kejelasan metode pembayaran, hingga serah terima barang dan pembayaran. Peningkatan keterampilan praktis ini mencerminkan penguatan *hard skill* mitra, yang merupakan salah satu indikator penting dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah.



Gambar 2. Simulasi Praktik Transaksi Cash on Delivery Berbasis Syariah oleh Pengrajin Gerabah (Sumber: dokumentasi pribadi)

Diskusi yang berkembang selama kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir

pengrajin. Orientasi usaha yang sebelumnya lebih menekankan pada pencapaian penjualan jangka pendek mulai bergeser menuju kesadaran akan pentingnya etika transaksi dan kepercayaan konsumen. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepercayaan (*tsiqah*) dan kejujuran (*shidq*) merupakan modal sosial yang berperan besar dalam keberlanjutan usaha. Penerapan sistem COD berbasis syariah dipahami oleh mitra sebagai strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, bukan sekadar alat transaksi sesaat.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi muamalah Islam melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan posisi tawar pengrajin gerabah di pasar. Sistem COD yang diterapkan sesuai prinsip syariah dinilai relevan untuk menjangkau konsumen Muslim yang semakin selektif terhadap aspek kehalalan, keadilan, dan transparansi transaksi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra secara kuantitatif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan dan pendampingan berbasis muamalah Islam efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengrajin gerabah dalam menerapkan sistem pembayaran Cash on Delivery yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan literasi syariah yang dicapai tidak hanya tercermin pada aspek kognitif, tetapi juga pada perubahan sikap dan kesiapan mitra dalam mengimplementasikan praktik transaksi yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kepercayaan konsumen.

Hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas usaha mikro dapat menjadi strategi pemberdayaan yang relevan untuk memperkuat posisi tawar dan keberlanjutan usaha pengrajin gerabah. Oleh karena itu, disarankan agar program pengabdian selanjutnya diarahkan pada pengembangan yang lebih komprehensif, khususnya melalui integrasi sistem pembayaran syariah dengan strategi pemasaran digital dan penguatan kapasitas manajerial, sehingga dampak pemberdayaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung daya saing dan kemandirian usaha kerajinan gerabah secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

kelompok pengrajin gerabah sebagai mitra kegiatan atas partisipasi aktif, keterbukaan, dan komitmen yang ditunjukkan selama seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan dukungan kelembagaan dan pendanaan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penulis menghargai kontribusi seluruh pihak yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliffianti, H. F., Sachlan, M. G. A., & Putri, A. P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Bumi Jaya Melalui UMKM Industri Gerabah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2(1), 1–2. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnfn/article/view/27138>
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Ardika, Y. M. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kerajinan Gerabah. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, 6(1), 175–190.
- Arif Suharson. (2024). Regenerasi Pengrajin Gerabah Perempuan di Pudong dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa. *Jurnal Pangung*, 34, 29.
- Drajad, D. (2025). Membangun Masyarakat Mandiri melalui Pengembangan Usaha Gerabah di Desa Sukarara Lombok Timur. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(3), 72–77. <https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i3.185>
- Harahap, P. Y. (2025). Aspek Muamalah Dalam Islam. *At-Tazakki*, 9(1), 66–77.
- Hidayatullah, A. S. H. (2025). Analisis Nilai Manfaat Sistem Pembayaran Cash on Delivery Saat Menggunakan Aplikasi Dompot Digital. *Jurnal Astina Mandiri*, 4(2), 441–450. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z> <https://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8> <https://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y> <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.14088> <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019>
- Mahera, R. M. (2025). Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 333–338. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2025.10.019>
- Nasir, N. (2025). Peran inovasi produk dalam meningkatkan keunggulan kompetitif umkm berbasis kerajinan. *Jurnal Edukasi Ekonomi*, 9(2), 89–100.
- Oktarina, M. (2024). Manajemen Resiko Pengiriman Barang Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(2), 209–221. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2563>
- Pormes, L., Leiwakabessy, A., Akuntansi, J., Ambon, P. N., & Alamat,). (2023). Sustainability Pengusaha Kerajinan Gerabah Dalam Bingkai Kemiskinan Struktural (Studi Pada Desa Ouw Kecamatan Saparua). *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 179–188.
- Prasetyo, A. R., Agrina, C. R., Kunci, K., Pelatihan, B., & Pemasaran, S. (2025). Strategi Pemasaran Berbasis Komunitas: Meningkatkan Perekonomian Desa Melalui Gerabah Plumpungrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, Dan Perubahan*, 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1213>
- Safitri, A., Harjanti, A. E., & Darsin. (2025). Efektivitas Fitur Cash on Delivery (COD) Dan Keamanan Dalam Mengatasi Masalah Pembayaran di Shopee. *Jurnal Bisnis Digital Dan Entrepreneur*, 3(2), 368–378.
- Sahrullah, S. (2023). Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Pada E- Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 972–980.
- Saputra, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery. *Indragiri Law Review*, 2(3), 9–16. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.62>
- Siregar, T. S., & Siregar, R. (2026). Konsep Dasar Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Anis*, 1(2), 123–132.
- ukaesih, Sapriya, E. S. (2025). Mata Pencarian dan Kearifan Ekonomi Masyarakat Baduy: Menjaga Tradisi di Tengah Perubahan Zaman. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 905–915. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/21324/10749>
- Umur, I., Solikatun, S., & Wijayanti, I. (2025). Relasi Sosial Masyarakat Pengrajin di Industri

Gerabah (Studi Kasus Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah). *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 3(1), 248–266.

Yunus, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery Pada Media E-Commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 161–173.